

MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Septiana Dwiputrianti

STIA LAN Bandung, Jl. Cimandiri 34-38 Bandung 40115

E-mail: septiana_dwi@yahoo.com

Understanding the Strategy for Eradicating Corruption in the Case of Indonesia

Corruption is not far from the action of stealing or blacking out. However, the complexity of corruptions' structure and elements is different. Corruption is closer to any action of stealing or blacking out public money that can cause any state loss. Since the reformation era in Indonesia, the government of Republic Indonesia has taken some efforts to reduce the practice of corruption in public sector. Recently, the strategy of combating corruption in government sector under SBY and Budiono's leadership become undertaken more seriously. The new regulations have been issued as the laws basis to combat the corruption. Moreover, the Corruption Eradicating Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi or KPK) has been existed as an independent institution that has authority to investigate any indication of corruption. Based on that background, this article has significant contribution to provide better understanding about corruption in more detail, from its definitions, regulations, causes, impacts, anti-corruption actions until some recent cases in Indonesia. The rigorous documentation reviews, from laws, regulations, government documentations, academics references and printed medias have applied as the primary data.

Key words: corruption, anti-corruption regulations, Indonesian public sector

A. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Korupsi tidak saja terjadi pada lingkungan pemerintahan dan pengusaha bahkan telah merambah sampai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan.

Berdasarkan hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hongkong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Pada tahun 2005, Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia. Peringkat negara terkorup setelah Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan PERC, yaitu India (8,9) dan Vietnam (8,67). Thailand, Malaysia dan China berada pada posisi sejajar di peringkat keempat yang terbersih. Sebaliknya, negara yang terbersih tingkat korupsinya adalah Singapura (0,5) disusul Jepang (3,5), Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan (Transparansi Internasional 2005). Rentang skor dari nol sampai 10, di mana skor nol adalah mewakili posisi terbaik, sedangkan skor 10 merupakan posisi skor terburuk. Ini merupakan survei tahunan yang dilakukan oleh PERC untuk menilai kecenderungan korupsi di Asia dari tahun ke tahun.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya banyak dalam mengatasi praktik-praktik korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa

peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya pencegahan praktik korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, di mana masing-masing instansi memiliki *Internal Control Unit* (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai sasaran. Di samping pengawasan internal, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagai landasan hukum pemberantasan korupsi dan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen dan komitmen politik pemerintah melalui Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diharapkan dari waktu ke waktu korupsi di Indonesia berhasil diberantas dan dihilangkan.

B. KORUPSI DAN PENYEBABNYA

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korrupctie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu

korupsi (Hamzah, 2005:4).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (1993) korupsi dapat diartikan sebagai: “busuk; palsu; suap; penyuapan pemalsuan”. Sedangkan dalam Kamus Hukum (2002) makna korupsi adalah: “buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. Adapun dalam The Lexicon Webster Dictionary (1978) korupsi ditafsirkan sebagai: “kebejatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian”.

Sementara itu, Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai: “Tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, dan atau merugikan kepentingan umum dan negara”. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Dengan pernyataan lain korupsi adalah adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman.

Juniadi Suwanto (1997) menyatakan: “Korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat”.

Sementara Brooks (Klitgaard 2001) memberikan pengertian korupsi yaitu: “Dengan

sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.” Selanjutnya Alfiler (dalam Klitgaard 2001) menyatakan bahwa korupsi adalah: *“Purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertaken nevertheless with a view to attain materials or other rewards.”*

Klitgaard (2001) membuat persamaan sederhana untuk menjelaskan pengertian korupsi sebagai berikut:

$$C = M + D - A$$

C = *Corruption*/Korupsi

M = *Monopoly*/Monopoli

D = *Discretion*/Diskresi / Keleluasaan

A = *Accountability*/Akuntabilitas

Persamaan tersebut menjelaskan bahwa korupsi hanya bisa terjadi apabila seseorang atau pihak tertentu mempunyai hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh diskresi atau keleluasaan dalam menggunakan kekuasaan sehingga cenderung menyalahgunakannya, namun lemah dalam pertanggung jawaban kepada publik (akuntabilitas). Pengertian di atas menyoroti korupsi sebagai perilaku merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa pihak dan tidak secara eksplisit disebutkan apakah dari unsur birokrasi, swasta, maupun masyarakat. Karena pada dasarnya tindakan korupsi bukan saja terjadi di sektor pemerintahan tetapi juga dalam dunia bisnis dan bahkan dalam masyarakat.

2. Identifikasi Tindakan Korupsi

Suatu tindakan dapat diidentifikasi sebagai korupsi siapapun pelakunya apabila memenuhi unsur-unsur: (a) Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan; (b) Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya; (c) Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; (d) Dilakukan dengan rahasia, kecuali dengan keadaan di mana orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; (e) Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; (f) Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain; (g) Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya; (h) Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan (i) Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 th. 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 th. 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/ orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah: (1) Secara melawan hukum; (2) Memperkaya diri sendiri/orang lain; dan (3) "dapat" merugikan keuangan/perekonomian negara.

Pada dasarnya praktik korupsi dapat dikenal dalam berbagai bentuk umum yaitu: *bribery* (penyuapan); *embezzlement* (penggelapan/pencurian); *fraud* (penipuan); *extortion* (pemerasan); dan *favouritism* (favoritisme). Kelima bentuk ini secara konsep seringkali overlapping satu sama lain, di mana masing-masing istilah digunakan secara bergantian.

Dilihat dari tipologi korupsi, ada dua tipe tindak korupsi yang biasanya terjadi di birokrasi pemerintahan yakni korupsi yang kasat mata (*apparent*) dan korupsi yang tersembunyi (*hidden*).

Korupsi kasat mata terjadi biasanya terjadi dalam bentuk sederhana, namun apabila

telah terjadi dalam lingkungan yang luas akan berdampak negatif yang besar. Sebagai contoh pungutan liar yang dilakukan aparat pemerintah yang terjadi di jalan raya, pengurusan perijinan, pengurusan administrasi kependudukan dan pendidikan. Korupsi jenis ini yang tiap hari tampak di depan mata dan dirasakan sudah menjadi penyakit masyarakat.

Tindak korupsi tersembunyi yang dilakukan secara tak kasat mata skala dan signifikansi korupsinya sudah sistematis dan besar. Tindak korupsi yang sudah sistematis ini sudah jauh memasuki dan berpotensi merusak operasionalisasi negara dan memainkan peran penting akan penguasaan segelintir elit atas negara di mana proses formulasi kebijakan yang dibuat hanya untuk menguntungkan segelintir elit tertentu. Adanya tindak korupsi dalam konteks ini sering merupakan suatu manifestasi dari kurangnya penghormatan terhadap aturan main yang mengatur hubungan interaksi mereka baik oleh di pelaku tindak korupsi dan institusi yang dikorupsi.

3. Ciri-Ciri Korupsi

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut: (a) dilakukan lebih dari satu orang; (b) merahasiakan motif; ada keuntungan yang ingin diraih; (c) berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu; (d) berlindung di balik pembenaran hukum; (e) melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum; dan (f) mengkhianati kepercayaan.

Kiat memahami korupsi adalah dengan memahami pencurian dan penggelapan. Pencurian (berdasarkan pemahaman pasal 362 KUHP) adalah perbuatan secara melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Barang/hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku.

Adapun makna penggelapan (berdasarkan pemahaman pasal 372 KUHP) adalah pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan si pelaku. Ada penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan oleh si pelaku.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pencurian dan penggelapan, hanya saja unsur-unsur pembentuknya lebih lengkap sehingga dapat dipahami bahwa korupsi merupakan penggelapan yang mengakibatkan kerugian negara.

4. Penyebab Korupsi

Korupsi terjadi karena banyaknya faktor penyebab. Berikut adalah faktor-faktor penyebab korupsi: pertama, penegakan hukum tidak konsisten: penegakan hukum hanya sebagai *make-up* politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. Ketiga, langkanya lingkungan yang antikorup: sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kelima, kemiskinan, keserakahan: masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Keenam, budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah. Ketujuh, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Kedelapan, budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi. Kesembilan, gagalnya pendidikan agama dan etika: ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja.

Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk (indopos.co.id, 27 Sept 2005).

Singh (1974), berdasarkan hasil penelitiannya di India menyimpulkan bahwa penyebab terjadi korupsi adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2 %), dan hambatan struktur sosial (7,08 %). Sedangkan menurut Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut: (a) Peninggalan pemerintahan kolonial; (b) Kemiskinan dan ketidaksetaraan; (c) Gaji yang rendah; (d) Persepsi yang populer; (e) Pengaturan yang bertele-tele; dan (f) Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Lebih lanjut Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu: (a) Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna; (b) Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes; (c) Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap. Di mana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali menganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya; dan (d) Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengidentifikasi beberapa sebab terjadinya korupsi, yaitu: aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu, dan korupsi yang disebabkan oleh sistem yang buruk. Penjelasan dari masing-masing sebab adalah sebagai berikut:

a. Aspek individu pelaku korupsi

Korupsi yang disebabkan oleh individu, yaitu sifat tamak, moral kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi untuk kebutuhan yang wajar, kebutuhan yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.

Aspek-aspek individu tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama. Sangatlah ironis, bangsa kita yang mengakui dan memberikan ruang yang leluasa untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, ternyata tidak banyak membawa implikasi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Demikian pula dengan hidup konsumtif dan sikap malas. Perilaku konsumtif tidak saja mendorong untuk melakukan tindakan korupsi, tetapi menggambarkan rendahnya sikap solidaritas sosial, karena terdapat pandangan yang kontradiktif antara gaya hidup mewah di satu sisi dan kondisi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin pada sisi lainnya.

Aspek individu yang menyebabkan seseorang 'gelap mata', mengambil sesuatu yang bukan haknya, bahkan dana bantuan sosial (bansos) yang 'notabene' untuk masyarakat golongan tidak mampu juga dikorupsi. Kasus baru-baru ini di Cianjur, telah dilakukan penahanan terhadap satu tersangka terkait kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari APBD 2008. Ironis memang, karena kasus ini juga melibatkan anggota dewan dan PNS di lingkungan Setda Kabupaten Cianjur (Seputar Indonesia, 2 Oktober 2009).

b. Aspek organisasi

Pada aspek organisasi, korupsi terjadi karena kurang adanya keteladanan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di pemerintah kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, serta manajemen yang

lebih mengutamakan hirarki kekuasaan dan jabatan cenderung akan menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasi. Hal ini ditandai dengan adanya resistensi atau penolakan secara kelembagaan terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi. Manajemen yang demikian, menutup rapat bagi siapa pun untuk membuka praktik korupsi kepada publik.

Kasus korupsi yang menimpa Anggota DPR Abdul Hadi Jamal, dapat menjadi contoh korupsi dari Aspek Organisasi. DPR periode 2004 - 2009 dan pemerintah telah membuka celah terjadinya praktik dagang pada anggaran pendapatan dan belanja Negara. Potensi korupsi besar terjadi karena penyusunan anggaran tambahan dibatasi dalam jangka waktu pendek, hanya seminggu sehingga memungkinkan praktik bagi-bagi proyek atau percaloan muncul dalam pembahasannya. Akibatnya terjadi suap yang menimpa Abdul Hadi Jamal terkait proyek yang didanai dari stimulus infrastruktur 2010 (Media Indonesia, 5 Oktober 2009).

c. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada

Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada juga turut menentukan, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat yang kondusif untuk melakukan korupsi. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa akibat tindakannya atau kebiasaan dalam organisasinya secara langsung maupun tidak langsung telah menanamkan dan menumbuhkan perilaku koruptif pada dirinya, organisasi bahkan orang lain. Secara sistematis lambat laun perilaku sosial yang koruptif akan berkembang menjadi budaya korupsi sehingga masyarakat terbiasa hidup dalam kondisi ketidaknyamanan dan kurang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

d. Korupsi yang disebabkan oleh sistem yang buruk

Sebab-sebab terjadinya korupsi menggambarkan bahwa perbuatan korupsi tidak saja ditentukan oleh perilaku dan sebab-sebab yang sifatnya individu atau perilaku pribadi

yang koruptif, tetapi disebabkan pula oleh sistem yang koruptif, yang kondusif bagi setiap individu untuk melakukan tindakan korupsi. Sedangkan perilaku korupsi, sebagaimana yang umum telah diketahui adalah korupsi banyak dilakukan oleh pegawai negeri dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan. Tetapi korupsi dalam artian memberi suap, juga banyak dilakukan oleh pengusaha dan kaum profesional bahkan termasuk Advokat. Kasus korupsi yang menimpa Gubernur Riau Rusli Zainal dapat menjadi contoh di mana penyalahgunaan wewenang menyeret seseorang ke dalam lingkaran korupsi. Dalam kasus ini Gubernur Riau, Rusli Zainal, telah memberikan 15 izin kehutanan yang bermasalah. Selain menyeret gubernur, kasus ini juga melibatkan lima bupati (Media Indonesia, 9 September 2009).

Lemahnya tata-kelola birokrasi di Indonesia dan maraknya tindak korupsi baik ilegal maupun yang 'dilegalkan' dengan aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara negara, merupakan tantangan besar yang masih harus dihadapi negara ini. Kualitas tata kelola yang buruk ini tidak saja telah menurunkan kualitas kehidupan bangsa dan bernegara, tetapi juga telah banyak memakan korban jiwa dan bahkan ancaman akan terjadinya lost generation bagi Indonesia. Efek dari buruknya tata kelola di negara ini mulai terlihat seperti persistensi tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, pengangguran, gizi buruk, rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya penerapan standar keselamatan moda transportasi serta ketimpangan antara kalangan masyarakat yang semakin nyata dipertontonkan.

Dalam kaitannya dengan korupsi oleh lembaga birokrasi pemerintah, beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggajian pegawai yang ditandai dengan kurangnya penghasilan, sistem penilaian prestasi kerja yang tidak dievaluasi, serta tidak terkaitnya antara prestasi kerja dengan penghasilan.

Pelanggaran aturan main dan kaidah hukum yang mestinya dijunjung tinggi ini menggambarkan gagalnya tata kelola untuk dijalankan dengan baik sebagaimana

mestinya. Korupsi yang disebabkan oleh sistem yang koruptif inilah yang pada akhirnya akan menghambat tercapainya *clean and good governance*. Jika kita ingin mencapai pada tujuan *clean and good governance*, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang terkait dengan pembenahan sistem birokrasi tersebut. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terkait dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Jika awalnya kepentingan bertahan hidup menjadi motif seseorang atau sejumlah orang melakukan tindak pidana korupsi, pada tahap berikutnya korupsi dimotivasi oleh bangunan sistem, yang hanya bisa terjadi karena dukungan kerjasama antar sejumlah pelaku korupsi, pada berbagai birokrasi sebagai bentuk korupsi berjamaah. Kasus Korupsi PT Bank Century dapat menjadi contoh korupsi yang dilakukan secara korporasi (berjamaah). Dikutip dari Harian Seputar Indonesia, tanggal 3 Oktober 2009, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi aliran dana nasabah PT Bank Century ke luar negeri dilakukan secara korporasi atau berkelompok. Selain Robert Tantular, Kejagung telah menetapkan Hesyam Al Waraq (warga negara Arab) dan Ravat Ali Rivki (warga negara Inggris keturunan Pakistan) sebagai tersangka karena keduanya diduga berada di balik larinya uang nasabah Bank Century ke Hongkong.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab mendasar terjadinya korupsi adalah sebagai berikut: (a) Landasan iman yang rapuh; (b) Perilaku dan sifat serakah yang ingin menguasai; (c) Perilaku yang koruptif yang terbentuk sejak dini dan tumbuh secara perlahan seperti: tidak disiplin, tidak tepat waktu, dan berpikir pendek; (d) Gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya hidup minimal; (e) Kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan yang memberi peluang terjadinya korupsi; (f) Kurangnya transparan sistem pengelolaan sumberdaya dan administrasi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi; (g) Terbatasnya pelayanan informasi dan lambatnya proses perijinan; dan (h) Kurang transparan dan kurang keadilan dalam jenjang karir pegawai.

Sedangkan motivasi korupsi menurut Abdullah Hehamahua (2005): (a) Korupsi karena kebutuhan; (b) Korupsi karena ada peluang; (c) Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri; (d) Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah; dan (e) Korupsi karena ingin menguasai suatu negara.

C. DAMPAK NEGATIF KORUPSI

Kita harus peduli dengan masalah korupsi karena korupsi yang meluas dan tidak terkendali adalah bencana. Korupsi menghancurkan negeri dan menyengsarakan rakyat. Koruptor mengambil kekayaan atau kesempatan yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memakmurkan kehidupan rakyat. Akibatnya, krisis ekonomi berkepanjangan, penderitaan di mana-mana, muncul ketidakpastian akan masa depan, angka kejahatan/kriminalitas meningkat.

Korupsi menghambat pembangunan dan menghambat perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Korupsi menimbulkan “ekonomi biaya tinggi”, maksudnya harga jual barang dan jasa di Indonesia menjadi tinggi. Kalangan dunia usaha terkena dampaknya. Investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan usaha menjadi amat mahal, sebab setiap proses ekonomi harus melewati pintu yang namanya korupsi (Salomo Simanungkalit/ Indrawan Sasongko, Kompas, 17 Maret 2002).

Rakyatlah yang menderita, terutama rakyat yang miskin dan belum berkecukupan. Perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran makin banyak, harga-harga barang dan jasa serba mahal, biaya kesehatan dan pendidikan mahal, harga bahan bakar minyak (BBM) setinggi langit (itu karena pemerintah tidak mampu lagi mensubsidi rakyat). Korupsi menjadikan beban hidup yang harus dipikul melampaui kemampuan rakyat.

Kalau sudah demikian rupa maka dapat dipastikan rakyat miskinlah yang akan merasakan penderitaan yang paling dalam atau dengan kata lain merupakan pihak yang paling dirugikan oleh tindakan-tindakan korupsi (dikutip dari Global Corruption Report,

2005). Pejabat selama ini menganggap diri sebagai penguasa (*authorities*), jarang yang menyadari perannya sebagai pelayan masyarakat (*public servant/ service provider*). Budaya kekeluargaan (*paternalistic*) juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik, karena menimbulkan kecenderungan untuk memberikan keistimewaan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat yang bersangkutan (Kumorotomo, 2005).

Secara umum dampak negatif dari korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya: pertama, tata ekonomi seperti: pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal, mundurnya sponsor maupun pendukung dana dan mitra. Kedua, tata sosial budaya seperti: revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Ketiga, tata politik seperti: ketidakstabilan politik, pengambilalihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Kelima, tata administrasi seperti: tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif.

Lebih lanjut Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidakefisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan lemahnya penegakan hukum.

D. PEMBERANTASAN KORUPSI

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (3) UU No. 30/ 2002). Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi:

1. Peraturan-Peraturan Berkaitan dengan Korupsi

Agar penanganan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, maka perlu dipayungi hukum berupa peraturan perundangan. Berikut ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan korupsi :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. UU no. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- e. UU no. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20 Th. 2001. Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU ini disebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Pasal 12 B UU no. 31 th. 1999 jo UU no. 20 th. 2001 menjelaskan tentang gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, d dan pasal 13 UU no. 31 th. 1999 jo UU no. 20 th. 2001 menjelaskan bahwa suap merupakan tindak pidana. Gratifikasi kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap.

Selain peraturan yang telah disebutkan, peraturan lainnya adalah:

- a. UU no. 30 Th. 2002;
- b. PP no. 71 Th. 2000;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e. Keputusan Pimpinan KPK no. KEP-06/ P.KPK/ 02/ 2004;
- f. Keputusan Pimpinan KPK no. KEP-07/ P.KPK/ 02/ 2004;
- g. dan berbagai ketentuan hukum lainnya.

Sedangkan hukum internasional yang berhubungan langsung dengan penanganan korupsi, termasuk yang berlaku untuk wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara adalah:

- a. Anti Corruption Action Plan for Asia and The Pacific Action Plan (Konferensi Tokyo 2001).
- b. MoU on Cooperation for Preventing and Combating Corruption 2004 (Singapura, Indonesia, Brunei, Malaysia).
- c. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang terbentuk pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida (Mexico).
- d. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC).

2. Organisasi Pemberantasan Korupsi

Pada dasarnya, sejak tahun 1957, pemerintah telah berusaha memerangi korupsi dengan cara membentuk berbagai organisasi yang bertugas untuk memberantas korupsi. Berikut adalah berbagai organisasi pemberantasan korupsi dengan dasar hukum dan tugasnya dari masa ke masa (Maheka, 2009).

- Tahun 1957
Produk Hukum: Peraturan penguasa Militer No. PRT/PM/061957
- Tahun 1958
Produk Hukum: Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat No. PRT/Peperpu/013/1958

- Tahun 1860
Produk Hukum: UU No. 24/ Prp/ 1960 tentang pemberantasan korupsi
- Tahun 1967
Produk Hukum: Keppres No. 228/1967 tanggal 2 Desember 1967
Produk Hukum: Tim Pemberantasan Korupsi
Tugas: membantu pemerintahan memberantas korupsi (pencegahan dan penindakan)
- Tahun 1970
Produk Hukum: Keppres No. 228/1967 tanggal 31 Januari 1970
Produk Hukum: Komisi Empat (Januari-Mei 1970)
Tugas: menghubungi pejabat atau instansi, swasta sipil atau militer; memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta; meminta bantuan aparaturnya pusat dan daerah
Produk Hukum: Komite Anti Korupsi (2 bulan)
Tugas: kegiatan diskusi dengan pemimpin partai politik dan bertemu presiden
- Tahun 1977
Produk Hukum: Inpres No. 9/1977
Produk Hukum: Operasi penertiban
- Tahun (1977-1981)
Tugas: pembersihan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen
- Tahun 1982
Produk Hukum: Tim Pemberantas Korupsi
Produk Hukum: TPK dihidupkan kembali tanpa keluarnya Keppres yang baru
- Tahun 1998
Produk Hukum: Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- Tahun 1999

Produk Hukum: UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN

Produk Hukum: UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Produk Hukum: Keppres No. 27/1999

Produk Hukum: Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

Tugas: pemeriksaan kekayaan pejabat negara.

Lembaga ini kemudian menjadi subbagian pencegahan dalam Komisi Pemberantasan Korupsi

- Tahun 2000

Produk Hukum: PP 19/2000

Produk Hukum: Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000–2001)

Tugas: mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung.

Berdasarkan putusan hak uji materiil (*judicial review/toetsingrecht*) Mahkamah Agung, TGPTPK terpaksa bubar

- Tahun 2002

Produk Hukum: UU No. 30/2002

Produk Hukum: KPK (Des 2003–)

Tugas: Menyelidiki kasus korupsi yang nilainya di atas Rp. 1 milyar dan menarik perhatian masyarakat; melakukan koordinasi, supervisi penegak hukum dalam penanganan korupsi; memonitor penyelenggaraan negara; melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus korupsi; melakukan upaya pencegahan korupsi

- Tahun 2004

Produk Hukum: Keppres 59/2004

Produk Hukum: Pengadilan Tipikor

Wewenang: memeriksa dan memutus kasus korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK

- Tahun 2005

Produk Hukum: Keppres 11/2005

Produk Hukum: Tim Koordinasi Pemberantasan Tipikor

Tugas: Koordinasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan; menelusuri, mengamankan aset korupsi untuk pengembalian kerugian negara secara optimal

Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi, para penegak hukum mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan. Tabel 1 berikut ini menjelaskan wewenang penegak hukum, sebagai bagian organisasi pemberantasan korupsi dalam penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara korupsi.

Tabel 1
Wewenang Penegak Hukum dalam Penyidikan, Penuntutan,
dan Pemeriksaan Perkara Korupsi

Penegak Hukum	Wewenang	Dasar Hukum	Keterangan
Penyidik, penuntut umum dan hakim	Meminta keterangan kepada bank mengenai keadaan keuangan tersangka/terdakwa korupsi	Pasal 29 UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001	Permintaan diajukan kepada Bank Indonesia ("BI"), dan paling lambat dalam 3 hari kerja BI wajib memenuhi permintaan tersebut
	Meminta bank untuk memblokir rekening tersangka/terdakwa korupsi		Pemblokiran dicabut apabila dari hasil pemeriksaan tidak diperoleh bukti yang cukup
Penyidik	Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman pos/telekomunikasi lain yang diduga terkait perkara korupsi	Pasal 30 UU No. 31 th. 1999 jo UU No. 20 th. 2001	

Sumber: Maheka (2009)

E. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Berdasarkan hasil penelitian *Transparency International*, ditemukan adanya keterkaitan antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan/ kriminalitas. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi meningkat pula (Global Corruption Report, 2005). Sebaliknya ketika korupsi berhasil dikurangi, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum bertambah. Kepercayaan yang membaik dan dukungan masyarakat membuat penegakan hukum menjadi efektif. Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Jadi kita bisa katakan bahwa dengan mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain. Beberapa strategi pemberantasan korupsi akan diuraikan secara singkat berikut ini.

1. Mengetahui Lebih Dekat Korupsi

Kita (rakyat) perlu belajar mengenali korupsi. Salah satu sebab mengapa korupsi sukar diberantas karena baik pemerintah maupun anggota masyarakat kurang memahami dan mengenali secara baik, jenis-jenis korupsi yang sering terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Jangan sampai kita berteriak 'berantas korupsi' tapi tidak sadar bahwa kita sendiri sebetulnya sering melakukan korupsi, ibarat maling teriak maling.

2. Mengetahui Hak dan Kewajiban yang Berkaitan dengan Pemberantasan Korupsi

Kita perlu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban kita, terutama yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Kalau kita tahu aturan mainnya (proses hukum), kita tidak mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang terlibat korupsi, sebaliknya kita bisa melakukan pengawasan (kontrol sosial) dan berperan serta secara aktif menanggulangi maupun mencegah korupsi.

3. Kerjasama dan Komitmen

Dalam memberantas korupsi diperlukan kerjasama antar negara, terutama untuk kasus

korupsi lintas negara. Kerjasama bisa dilakukan secara bilateral (dua negara), regional (negara-negara dalam satu wilayah) maupun multilateral (banyak negara). Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi, salah satunya diwujudkan dengan meratifikasi Konvensi Anti Korupsi, kemudian menyelaraskan peraturan perundangan di negaranya agar dapat mengimplementasikan pedoman anti korupsi dengan baik. Pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida (Mexico), Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui sebuah Konvensi Anti Korupsi (United Nations Convention against Corruption).

4. Sikap Anti Korupsi (Pencegahan, Preventif)

Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusianya (moral, kesejahteraan).

Perbaikan sistem dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: pertama, memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum. Kedua, memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simpel dan efisien. Menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi. Reformasi birokrasi. ketiga, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Keempat, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Kelima, menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Keenam, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya *human error*.

Adapun perbaikan manusia dilakukan melakukan hal-hal sebagai berikut: pertama, memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman. Mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya dan menyatakan dengan tegas bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi, mendewasakan iman dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi. Kedua, memperbaiki moral sebagai suatu bangsa. Pengalihan loyalitas (kesetiaan) dari keluarga/ klan/ suku kepada bangsa. Menolak korupsi karena secara moral salah (Klitgaard, 2001). Morele herbewapening, yaitu mempersenjatai/ memberdayakan kembali moral bangsa (Frans Seda, 2003). Ketiga, meningkatkan kesadaran hukum, dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi. Keempat, mengentaskan kemiskinan. Meningkatkan kesejahteraan. Kelima, memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap, pemimpin yang bisa menjadi teladan.

5. Kontra Korupsi (Penindakan, Represif)

Kontra korupsi adalah kebijakan dan upaya-upaya yang menitikberatkan aspek penindakan. Proses penindakan yang dilakukan sifatnya bisa dipaksakan. Akan tetapi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang membahayakan hak-hak dan kebebasan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya, kontra korupsi bersifat sementara dan terbatas.

6. Peran Serta Masyarakat Memberantas Korupsi

Korupsi sungguh menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan rakyat dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim. Padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tak akan pernah berhasil. Sebaliknya jika rakyat memiliki kepercayaan dan

mendukung pemerintah serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi maka korupsi pun bisa diakhiri. Setiap orang berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) atau kepada KPK.

7. Penghargaan Bagi Pelapor

Kepada setiap orang, ormas atau LSM yang telah membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat diberikan penghargaan berupa piagam/premi, setelah keputusan pengadilan yang mempidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap (PP No. 71/ 2000 Bab III Pasal 7 s/d Pasal 11).

F. PENUTUP

Korupsi tidak berbeda jauh dengan pencurian dan penggelapan, hanya saja unsur-unsur pembentuknya lebih lengkap. Korupsi bisa kita pahami juga sebagai penggelapan yang mengakibatkan kerugian negara. Kita, sebagai masyarakat Indonesia secara umum dan sebagai penyelenggara negara/ pegawai negeri pada khususnya, perlu memahami masalah korupsi, serta mengenali lebih detail berbagai kebijakan dan peraturan, dan mengikuti berbagai perkara dan jenis-jenis korupsi yang sering terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Turut aktif berperan serta dalam pemberantasan korupsi, dan menjadi contoh dalam penggalakan anti korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Dengan digalakkannya program pemberantasan dan tindak pidana korupsi oleh pemerintah di era reformasi melalui upaya koordinasi (*coordination*), pengawasan (*controlling*), monitoring, investigasi/penyelidikan (*investigation*), penuntutan (*prosecution*) dan pemeriksaan (*auditing*) dan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (3) UU No. 30/ 2002), diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

REFERENSI

- Anonim, 27 September 2005, *Menggugat Peran Agama dalam Pemberantasan Korupsi*, <http://www.robtex.com/dns/indopos.co.id.html> (24/06/2008).
- Brataatmaja, T.H.K., 1993, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius
- Hamzah, A. 2005. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hehamahua, Abdullah. 2005. *Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hari Ini*, Makalah, Semiloka, BEM ITB, Bandung.
- Kartini, K., 1983. *Pathologi Sosial*. Jakarta: CV Rajawali Press.
Keppres No. 59 th. 2004.
- Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-06/ P.KPK/ 02/ 2004.
- Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-07/ P.KPK/ 02/ 2004.
- Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang undang Hukum Pidana.
- Klitgaard, R. 2001. *Membasmi Korupsi* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Korupsi*, Brosur
- Kumorotomo, W. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lopa, B. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Maheka, A. 2009. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
- PP No. 71 th. 2000.
- Seda, Frans. 31 Desember 2003, *Korupsi (Sebuah Refleksi/Renungan Akhir Tahun)*, <http://www.kompas.com/> (3/10/2008).
- Simanungkalit, Salomo dan Sasongko, Indrawan. *Nama Permainannya: Duit, Duit, Duit...*, Kompas, 17 Maret 2002.

Soekanto, S. 1983. *Efektivitas Hukum dan Peran Sanksi*. Jakarta: Remaja Karya.
Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Transparency International, 2005, *Global Corruption Report 2005*.
UN Convention against Corruption 2003.
UU No. 14 th. 1985.
UU No. 18 th. 2003.
UU No. 28 th. 1999.
UU No. 30 th. 2002.
UU No. 31 th. 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 th. 2001.
UUD 1945, Amandemen.
Vincentia, Hanny S. *Pelayan Bangsa versus Pungli*, Kompas, 1 September 2005.